



PUTUSAN

Nomor : 0735/Pdt.G/2012/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu selatan Kota Kotamobagu»; -

Selanjutnya disebut "Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang, tempat tinggal di Kecamatan Modayag; -----

Selanjutnya disebut "Penggugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0735 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0735/Pdt.G/2012/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/31/X/2002, tertanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orang tua Tergugat sekitar 5 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa M sampai dengan terjadinya perpisahan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain : -----
 - a Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;-----
 - b Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----



c Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat, bahkan bila ada hajat keluarga Tergugat tidak pernah menghadiri;-----

d Tergugat suka mengungkit-ungkit pemberian yang pernah ia berikan kepada Penggugat;-----

e Selama 4 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah makan bersama, karena Tergugat makan dirumah orang tuanya, begitu pula Penggugat makan di rumah orang tua Penggugat;-----

f Tergugat punya kebiasaan mengintip orang yang sedang mandi, atau sedang tidur dan pernah Tergugat kepergok sementara mengintip kakak Penggugat yang sementara ganti baju dikamarnya;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 September 2012, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili



perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali baik melalui tahap persidangan maupun melalui tahap mediasi yang dilakukan oleh hakim Mediator Zulfahmi, S.HI, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena pada persidangan selanjutnya yaitu sidang tanggal 4 Februari 2013, 11 Februari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013 Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Nomor: 439/31/IX/2002 Tanggal 09 Oktober 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 SAKSI PERTAMA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun sudah lupa tahunnya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;-----

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dilaksanakan, juga tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Kotabagon, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2002, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga berjalan dengan rukun dan baik, sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, hingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat, bahkan bila ada hajat keluarga Tergugat tidak pernah menghadiri, Tergugat suka mengungkit-ungkit pemberian yang pernah ia berikan kepada Penggugat, Selama 4 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah makan bersama, karena Tergugat makan dirumah orang tuanya, begitu pula Penggugat makan di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat punya kebiasaan mengintip orang yang sedang mandi, atau sedang tidur dan pernah Tergugat kepergok sementara mengintip kakak Penggugat yang sementara ganti baju dikamarnya, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;-----

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan setelah acara proses mediasi, dan akibat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tidak dapat memperoleh haknya dan dianggap mengakui gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama AD dan HG, telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan



oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal bersama orangtuanya begitu juga Tergugat, dan Tergugat juga suka mengungkit-ungkit pemberiannya yang telah diberikan kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah sekitar 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi dan sampai selama itu tidak pernah kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat dan berdasarkan pula atas keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya adalah ayah dan Ibu kandung Penggugat, yang notabene merupakan keluarga dekat kedua belah pihak, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandingkan dengan pembuktian yang diajukan Penggugat, maka *Majelis Hakim* berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum, bahwa telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifat terus-menerus, dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal bersama orangtuanya begitu juga Tergugat, dan Tergugat juga suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat, dan tidak adanya tanggungjawab dalam hal menafkahi, dengan ditandai perpisahan hingga kini sekitar 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, *Majelis Hakim* berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, Hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut:-----



" **الْحَصَالِحُ** "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0735 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (AB BIN AEB) terhadap Penggugat (YG BINTI HG);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Masri Olii., S.Ag.,SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusli, SHI dan Wafa', SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Rusli, SHI

Masri Olii., S.Ag.,SH, MH

Hakim Anggota II,



Wafa', SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	65.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)